

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293)

368529 Fax (0293)368540

Email: disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerntah Nomor 77 Tahun1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuan Gaji PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat pengantar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Foto Copy Legalisir Kenaikan Pangkat Terakhir Foto Copy Legalisir Kenaikan Gaji Berkala Terakhir Foto Copy Legalisir SKP 2 tahun terakhir dengan semua unsur penilaian bernilai BAIK
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 Pastikan Dokumen usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) anda lengkap, benar dan sesuai Datang ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Bidang PGTK dengan membawa kelengkapan dokumen usulan kenaikan gaji berkala Petugas akan melayani anda dengan menerima berkas usulan yang anda serahkan. kemudia petugas akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian persyaratan usulan KGB Petugas akan menghitung masa kerja dan akan menghitung besaran gaji yang baru Petugas akan membuatkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala anda yang nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Petugas akan menghubungi apabila SK KGB sudah selesai Datanglah kembali ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang bidang PGTK untuk mengambil SK KGB baru. Pastikan setelah

		mengambil SK, kemudian mengisi atau menandatangani dokumen Bukti Serah Terima.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
6.	Produk Pelayanan	 Layanan Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala: SK Kenaikan Gaji Berkala Layanan Pengaduan Tanggapan / Respon
7.	Sarana Prasarana	 Buku Tamu ATK Perangkat Sistem Informasi Administrasi : a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Server AC (Air Conditioner) Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen kenaikan gaji berkala
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kenaikan gaji berkala Memahami kebijakan administrasi kenaikan gaji berkala guru Mampu untuk mengoperasionalkan Microsoft Office
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan: Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka Ditangani Staff yang membidangi, apabila Staff tidak bisa menangani maka Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sertaTim Pengaduan Masyarakat. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui: Website://disdikbud.magelangkota.go.id/ Instagram:@disdibudkotamgl Nomor telepon: (0293) 368- 529 No WA: 0895-4235- 66665 Facebook: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
11.	Jumlah Pelaksana	Kotak saran: https://lapor.magelangkota.go.idhttps://www.lapor.go.id 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	2 Orang Berkomitmen memberikan pelaayanan prima sesuai prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta

.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer. Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Survey Kepuasan Masyarakat. Rapat Koordinasi. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Laporan bulanan pencapaian pendaftaran. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 19670822 199702 1 003



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email: disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 1994 tentang
		Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang
		menduduki jabatan fungsional yang didalamnya
		antara lain memuat ketentuan tentang wewenang
		penetapan rumpun jabatan
		2. PP 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun
		2017 tentang Manajemen PNS benujuan untuk
		meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan
		kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi
		Pegawai Negeri Sipil
		3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
		Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
	2	sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014
	6	tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden - 3
		- Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
		Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
		4. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
		PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat
		naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah
		angka kredit yang dipersyaratkan disamping
		persyaratan lain sesuai dengan ketentuan
		5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
		Negara Nomor: 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang
		Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat pengantar dari Dinas Pendidikan dan
		Kebudayaan Kota Magelang
		2. Foto Copy CPNS Dan PNS
		3. Foto Copy SK Pengangkatan Terakhir
		Foto Copy Kartu Pegawai Foto Copy PAK dari awal s.d terakhir
		5. Foto Copy PAK dari awal s.d terakhir6. Foto Copy Ijazah terakhir dan transkrip
		7. Foto Copy Diklat Fungsional
2	Cistom Malas	
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	Guru memiliki sertifikat pendidik Guru memiliki sertifikat pendidik
	11036441	2. Guru melengkapi syarat pengusulan jabatan

		fungsional 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang melalui bidang PGTK mengusulkan pengangkatan jabatan fungsional ke Walikota melalui BKPSDM dengan syarat sebagai berikut: a. Berstatus sebagai PNS b. Terdaftar di DAPODIK c. Guru tidak harus bersetifikat pendidik untuk pengajuan jabatan fungsional d. Mempunyai PAK (Penilaian Angka Kredit) tahunan e. Memiliki SKP minimal dengan nilai baik 4. Penerbitan jabatan fungsional 5. Pelantikan guru yang menjabat jabatan fungsional
4		30 hari
5		Rp. 0,- (gratis)
. 6		 Layanan Pelayanan Jabatan Fungsional: SK Jabatan Fungsional Layanan Pengaduan
7		 Buku Tamu ATK Perangkat Sistem Informasi Administrasi: a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Server AC (Air Conditioner) Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen Jabatan Fungsional
		 Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jabatan fungsional guru Memahami kebijakan administrasi jabatan fungsional guru Mampu untuk mengoperasionalkan link pendaftaran terkait jabatan fungsional guru.
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10	O. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan: Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka Ditangani Staff yang membidangi, apabila Staff tidak bisa menangani maka Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sertaTim Pengaduan Masyarakat.

		Kepala Dinas melalui: Website://disdikbud.magelangkota.go.id/ Instagram:@disdibudkotamgl Nomor telepon: (0293) 368- 529 No WA: 0895-4235- 66665 Facebook: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
		Kotak saran:
11.	Jumlah Pelaksana	https://lapor.magelangkota.go.idhttps://www.lapor.go.id 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkomitmen memberikan pelaayanan prima sesuai prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer. Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Survey Kepuasan Masyarakat. Rapat Koordinasi. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Laporan bulanan pencapaian pendaftaran. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang PEM

DINAS PENDIDUKAN DAN KEBUDAWAN

Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd. F.L. A Pembina Tk. I NIP. 19670822 199702 1 003



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email: disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT GURU BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	Dasar Hukum	1. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989 tentang
		Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1
		Tahun 2017.
		3. Kepmendiknas No. 013/1.1/2002 tentang Otonomi
		Daerah Permendiknas No. 174 Tahun 2010, bahwa
		Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya
		untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk
		Pemberian Kuasa. Pemberian Kuasa untuk dan atas
		nama Mendiknas, kepada :1. Sekretaris jendral
		menetapkan angka kredit untuk kenikan
		jabatan/pangkat Guru Pembina Tk.l golongan ruang
		IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/
		sampai dengan Guru Utama Madya, golongan IV/d
		dan pengangkatan pertama kali Guru utama Muda,
		golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya,
		golongan ruang IV/d.
		4. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angka kredit
		untuk kenaikan jabatan/pangkat; Pembina, golongan
		ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.l golongan
		ruang IV/b, Guru Pratama, golongan ruang Ill/a
		menjadi Guru Pratama Tk.l, golongan ruang sarnpai
		dengan Guru Pembina Tk.l golongan ruang IV/b nagi
		Guru pada sekolah Indonesia di Luar Negeri, dan
		pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk.l
		golongan ruang IV/b keatas.
		5. Angka Kredit adalah Pasal 17 Permenpan dan RB No.
		16 Tahun 2009: Angka Kredit adalah satuan nilai dari
		tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir
		kegiatan yang harus dicapai Oleh guru dalam rangka
		pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Angka
		kredit merupakan reprentasi Presentasi Kerja yang
		berkaitan dengan tugasnya. Dengan demikian, guru
2.	Persyaratan Pelayanan	yang berprestasi dapat lebih cepat naik jabatan. 1. Fotocopy dan scan SK Kenaikan Pangkat
2.	1 cisyaratan i ciayanan	2. Fotocopy dan scan SKP 2 Tahun Terakhir
		3. Fotocopy dan scan PAK Awal s.d Terakhir
		4. Fotocopy dan scan SK Jabatan Fungsional
		5.5550p) dan boah bix sabatan i ungsibilai

		 Fotocopy dan scan Ijazah Terakhir Fotocopy dan scan Transkrip NilaI Fotocopy dan scan Sertifikat Pendidik Fotocopy dan scan Tugas Belajar Fotocopy dan scan Ijin Belajar Fotocopy dan scan Penggunaan Gelar
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan kepada petugas pada Dinas Pendidikan dana Kebudayaan Kota Magelang Berkas masuk diproses di Dinas Pendidikan dan Kota Magelang Berkas diteruskan ke Kantor BKPSDM Kota Magelang
4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat • SK Kenaikan Pangkat Layanan Pengaduan • Tanggapan / Respon
7.	Sarana Prasarana	 Buku Tamu ATK Perangkat Sistem Informasi Administrasi: a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Server AC (Air Conditioner) Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen Kenaikan Pangkat
8.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kenaikan pangkat guru Memahami kebijakan administrasi kenaikan pangkat guru Mampu untuk mengoperasionalkan Microsoft Office
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan: Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka Ditangani Staff yang membidangi, apabila Staff tidak bisa menangani maka Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Pengaduan Masyarakat. Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui : Website : //disdikbud.magelangkota.go.id/

		Tax and
		No WA: 0895-4235- 66665
		Facebook: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
		Magelang
		Kotak saran:
		https://lapor.magelangkota.go.idhttps://www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkomitmen memberikan pelaayanan prima sesuai
		prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan
		memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta
		melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak
		menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
		memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan Dan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa:
	Keselamatan	Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
		Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K.
		Sistem pengamanan jaringan komputer.
		Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya
		*
14.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat.
	Pelayanan	2. Rapat Koordinasi.
	-	3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan pendaftaran
		penduduk.
		4. Laporan bulanan pencapaian pendaftaran.
		5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.

GELA Pembina Tk. I

NIP. 19670822 199702 1 003



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540

Email: disdikbudmagelangkota@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PENILAIAN ANGKA KREDIT GURU BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.	Dasar Hukum	 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, tentang perubahan Atas Peraturan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Persyaratan Pelayanan	 Fotocopy sah Kartu Pegawai. Fotocopy sah Surat Keputusan Pangkat terakhir. Fotocopy sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam
		Jabatan Struktural bagi PNS yang berjabatan. 4. Fotocopy sah ST TB atau Ijazah terakhir. 5. Fotocopy sah Surat Keputusan Tugas Belajar/lzin Belajar/Keterangan Pendidikan.
		6. Diusulkan Oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 Sistem Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru masih menggunakan manual dengan program Exel. Mekanisme pada Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru melalui Ketua dan Anggota Tim Penilai PAK yang sudah dinyatakan LULUS dan memilki Sertifikat sebagai Tim Penilai dari Kemendikbud. Prosedur Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru, dimulai dari : Edaran / Pemberitahuan kepada para Kepala

		 Pelaksanaan Penilaian oleh Tim Penilai dan penginputan hasil dari Tim Penilai Pencetakan PAK untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang bagi yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) Penyerahan PAK kepada Yang bersangkutan untuk di proses Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi dengan menggunakan Aplikasi Simpeg.adm
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja (Jika pejabat terkait dinas luar maka waktu fleksibel)
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (gratis)
6.	Produk Pelayanan	 Layanan Pengajuan Surat Izin Penggunaan Gelar Surat izin penggunaan gelar Layanan Pengaduan Tanggapan / Respon
7.	Sarana Prasarana	 Buku Tamu ATK Perangkat Sistem Informasi Administrasi : a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Server AC (Air Conditioner) Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan pengajuan dokumen Penilaian Angka Kredit
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penilaian angka kredit Memahami kebijakan administrasi penilaian angka kredit Mampu untuk mengoperasionalkan Microsoft Office
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK dan Kasi GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan: Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka Ditangani Staff yang membidangi, apabila Staff tidak bisa menangani maka Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim Pengaduan Masyarakat.
		Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui: Website://disdikbud.magelangkota.go.id/ Instagram:@disdibudkotamgl Nomor telepon: (0293) 368- 529

		N. W
		No WA : 0895-4235- 66665
		Facebook: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
		Magelang
		Kotak saran:
		https://lapor.magelangkota.go.idhttps://www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkomitmen memberikan pelaayanan prima sesuai
		prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan
		memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta
		melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak
		menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau
		memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan dan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa:
	Keselamatan	Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
		Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung
		pemadam kebakaran, kotak P3K.
		Sistem pengamanan jaringan komputer.
		Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya.
14.	Evaluasi Kinerja	Survey Kepuasan Masyarakat.
	Pelaksana	2. Rapat Koordinasi.
		3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan pendaftaran
		penduduk.
		4. Laporan bulanan pencapaian pendaftaran.
		5. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 19670822 199702 1 003



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293)

368529 Fax (0293)368540

 $Email: \underline{disdikbudmagelangkota@gmail.com}$

STANDAR PELAYANAN TUNJANGAN PROFESI GURU BIDANG PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
	dan Dosen;
	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
	Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
	telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
	Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
	Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
	Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
	Sipil;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
	Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
	Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan
	atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
	tentang Guru;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang
	Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
	Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan
	Kehormatan Profesor;
) .	Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke
	Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah
	beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang
	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan
	Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
6	Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
0.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
	dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang
	Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi,
	Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi
	Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
	Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
/.	Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
	Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
	Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan
	Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri
	Sipil;

2.	Persyaratan Pelayanan	 Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang menjadi binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Guru PNS dan guru Bukan PNS yang sudah terdata di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang memiliki sertifikat pendidik. Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang sudah melakukan sinkronisasi Data Pokok Pendidik (DAPODIK). Guru PNS dan Guru Bukan PNS yang telah membawa dokumen Info GTK
3.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	 Guru NonASN didampingi operator sekolah menginput dan/atau memperbarui data Guru NonASN melalui Dapodik; Operator dinas mengusulkan data guru melalui aplikasi SIMTUN/SIM-ANTUN Ditjen GTK melakukan sinkronisasi data guru Puslapdikmelakukan verifikasi dan validasi Puslapdik menerbitkan SKTP/SKTK Puslapdikmelakukan penyaluran ke rekening guru Guru menerima tunjangan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari
5. 6.	Biaya/Tarif Produk Pelayanan	Rp. 0,- (gratis)
	1 Toduk 1 elayanan	Layanan Pengajuan Tunjangan Profesi Guru SK Tunjangan Profesi Guru Layanan Pengaduan Tanggapan / Respon
7.	Sarana Prasarana	 Buku Tamu ATK Perangkat Sistem Informasi Administrasi: a. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi b. Server AC (Air Conditioner) Ruang Tunggu; Pemeriksaan, Legalisasi dan
8.	Kompetensi Pelaksana	pengajuan dokumen Tunjangan Profesi Guru 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tunjangan profesi guru 2. Memahami kebijakan administrasi tunjangan profesi guru Mampu untuk mengoperasionalkan link pendaftaran terkait tunjangan profesi guru
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang PGTK, Kasi Dikdas dan Kasi PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Dilakukan secara berjenjang, apabila ada pengaduan: 1. Ditangani Petugas di tempat pelayanan, apabila tidak bisa menyelesaikan maka 2. Ditangani Staff yang membidangi, apabila Staff tidak

		bisa menangani maka 3. Ditangani Kepala Bidang, apabila Kepala Bidang tidak bisa maka 4. Ditangani Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sertaTim Pengaduan Masyarakat.
		Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui: Website://disdikbud.magelangkota.go.id/ Instagram: @disdibudkotamgl Nomor telepon: (0293) 368- 529 No WA: 0895-4235- 66665 Facebook: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Kotak saran: https://lapor.magelangkota.go.idhttps://www.lapor.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Berkomitmen memberikan pelaayanan prima sesuai prosedur dan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau memberikan kompensasi.
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan	 Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: Pengawasan lingkungan dengan CCTV. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K. Sistem pengamanan jaringan komputer. Dokumen pengguna layanan dijamin kerahasiaannya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	 Survey Kepuasan Masyarakat. Rapat Koordinasi. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Laporan bulanan pencapaian pendaftaran. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Imam Baihaqi, S.Pd., M.Pd. Pembina Tk. I NIP. 19670822 199702 1 003